



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 740/MENKES/SK/V/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
  - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2005;
  - d. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2005; Surat Pengesahan Ditjen Perbendaharaan Nomor : 30/24.01/2005 tanggal 31 Desember 2004
- Memperhatikan** :
- Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 050/19/III/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Usulan Nama-nama Calon Pengelola Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 2005 .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2005**
- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2005.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
- KETIGA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Mei 2005

Menteri Kesehatan RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan IX Pangkal Pinang
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkal Pinang
9. Kepada yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 740/MENKES/SK/V/2005 TANGGAL : 25 MEI 2005  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBKATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBAUT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2005

No	NAMA,NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	Dr. Endeng Rachmat, MM NIP 140.138.464	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2	H. Syarifuddin, SKM NIP 140.075.177	Kasi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit merangkap Plt. Kabag Tata Usaha Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Dinas Kesehatan P.ov. Kepulauan Bangka Belitung
	Syufri Yeri NIP 140.151.367	Kasubbag Umum Pada RSUD Sungailiat	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada RSUD Sungailiat.
	Edison Lubis NIP 140.150.938	Kasubbag Umum Pada RSUD Pangkalpinang	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada RSUD Pangkal Pinang
	Hendra Irawan NIP 140.165.555	Kasubbag Perencanaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
	Dra. Yuhermi NIP 380.051.090	Kabag Tata Usaha Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
	H. Saimi NIP 140.184.024	Plt.Kasubbag Kepegawaian Umum dan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah
	M. Zainuri NIP 140.263.554	Kasubsj Rawat Jalan dan Rujukan RSJ Sungailiat	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada RSJ Sungailiat
	Hj. Suharlina Wachjo, SE NIP 440.011.840	Sekretaris RSUD Tanjung pandan	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada RSUD Tanjungpandan
	Ali Akbar NIP 440.030.169	Kasi Tenaga Kerja Dinkesnakertrans Kabupaten Bangka Selatan	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Dinkesnakertrans Kabupaten Bangka Selatan
3	Rolly Dwi Candra, S.Sos NIP 440.028.832	Kasubbag Keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pejabat penguji SPM
4	H. Sopiandi, SKM NIP 140.149.209	Kasi Pembinaan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
5	Eddy Oktono, SE NIP 440.030.343	Staf Subbag Keuangan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bendahara pengeluaran

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Mei 2005

Menteri Kesehatan RI,

  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

